



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ZAKARIA Als ZAKI Bin ABDUL AZIZ (Alm);
Tempat lahir	: Surakarta
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun/ 02 Maret 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Semanggi Rt. 05 Rw. 16 Kal. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta atau Jl. Ibu Pertiwi No. 36 Gurawan Pasar Kliwon (belakang Masjid Riyadh).
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK 6 Surakarta

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/59/IV/2022/Reskrim tanggal 08 April 2022;

Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI Bin ABDUL AZIZ (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2022 s/d tanggal 28 April 2022;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 s/d tanggal 07 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 s/d tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pemeriksa Penuntut Umum sejak tanggal, 16 Juni 2022 s/d tanggal 15 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 16 Juli 2022 s/d tanggal 13 September 2022;

halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didepan persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, **AWOD, S.H., MUHYIDIN, S.H., dan IMAM TAUFIK, S.H.** Semuanya Para Advokad dari Kantor Konsultan Hukum, **"LAW OFFICE AWOD, S.H. & PARTNERS"** beralamat di **Jln. Veteran Nomor : 206 Surakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal, 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt, tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 137/Pid.B/2022/PN.Skt tanggal, 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum yang isinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, dan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum yang maksudnya agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIA Als ZAKI Bin ABDUL AZIZ (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM- 39/SKRTA/Eoh.2/06/2022 tanggal 14 Mei 2022 dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIA Als ZAKI Bin ABDUL AZIZ (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah rangkaian GPS (Alat Pelacak Mobil) beserta aki.

halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi KEVYN GREISCIA GUSTI.

- 1 (satu) unit KBM Toyota Agya warna putih Nopol : AD-9172-QS beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi WAKHID SHAHLAN AL FATAH.

4. “ Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).“

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sepanjang mengenai argumentasi mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, namun tidak demikian mengenai lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ibu dan adik-adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum maupun Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dengan dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI Bin ABDUL AZIZ (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dan bulan April tahun 2022 bertempat di Perum Griya Taman Indah Mojosongo, Jebres, Surakarta dan di Garasi Rental Guyub Manajemen Jl. Kahuripan III No. 24, Sumber, Banjarsari, Surakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi VONNE WAHYU PRATIWI dengan chat WA (WhatsApp) menyampaikan kepada saksi VONNE WAHYU PRATIWI akan menyewa KBM Toyota Agya warna putih No.Pol : AD-9172-OS milik saksi korban WAKHID SHAHLAN AL FATAH dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ratus ribu rupiah) dan yang menyewa katanya om terdakwa. Kemudian jam 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi VONNE WAHYU PRATIWI di Perumahan Griya Taman Indah Mojosongo, Jebres, Surakarta untuk mengambil mobil, kemudian setelah mobil terdakwa bawa lalu terdakwa menghubungi saksi M. GIGIH ARDIANSYAH untuk menggadai mobil Agya yang terdakwa sewa tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya saksi M. GIGIH ARDIANSYAH mau menggadai mobil Agya tersebut, lalu mobil terdakwa antar ke rumahnya saksi M. GIGIH ARDIANSYAH di daerah Palur, Karanganyar, selanjutnya uang gadai mobil ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar secara cash, selanjutnya uang hasil menggadaikan mobil Agya tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan judi, terdakwa pada saat menggadaikan KBM Toyota Agya warna putih No.Pol : AD-9172-OS kepada saksi M. GIGIH ARDIANSYAH tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban WAKHID SHAHLAN AL FATAH. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WAKHID SHAHLAN AL FATAH mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi KEVYN GREISCIA GUSTI (sebagai pengelola dan pemilik rental) melalui media social instagram, kemudian terdakwa mengirimkan foto KTP, SIM A dan C, kartu keluarga dan vaksin ke nomor WA (WhatsApp) menghubungi saksi KEVYN GREISCIA GUSTI, lalu sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang ke garasi guyup meninggalkan SIM C dan kartu keluarga, dan terdakwa menyewa mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480 HS selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mobil terdakwa bawa kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FERI (Berita Acara Pelacakan Saksi) dengan tujuan

halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan mobil, dan Sdr. FERI mau menggadaikan mobil Mitsubishi Expander tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke daerah Gawan, Colomadu, Karanganyar dan bertemu dengan anaknya Sdr. FERI bernama Sdr. HENDRI, selanjutnya mobil dicek, dan setelah mobil selesai dicek selanjutnya Sdr. FERI mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dan dipotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. HENDRI, setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa gunakan untuk membayar hutang, terdakwa pada saat menggadaikan KBM mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480 HS kepada Sdr. FERI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KEVYN GREISCIA GUSTI. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KEVYN GREISCIA GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI Bin ABDUL AZIZ (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dan bulan April tahun 2022 bertempat di Perum Griya Taman Indah Mojosongo, Jebres, Surakarta dan di Garasi Rental Guyub Manajemen Jl. Kahuripan III No. 24, Sumber, Banjarsari, Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi VONNE WAHYU PRATIWI dengan chat WA (Whats App) menyampaikan kepada saksi VONNE WAHYU PRATIWI akan menyewa KBM Toyota Agya warna putih No.Pol : AD-9172-OS milik saksi korban WAKHID SHAHLAN AL FATAH dengan

halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ratus ribu rupiah) dan yang menyewa katanya om terdakwa. Kemudian jam 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi VONNE WAHYU PRATIWI di Perumahan Griya Taman Indah Mojosongo, Jebres, Surakarta untuk mengambil mobil, kemudian setelah mobil terdakwa bawa lalu terdakwa menghubungi saksi M. GIGIH ARDIANSYAH untuk menggadai mobil Agya yang terdakwa sewa tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya saksi M. GIGIH ARDIANSYAH mau menggadai mobil Agya tersebut, lalu mobil terdakwa antar ke rumahnya saksi M. GIGIH ARDIANSYAH di daerah Palur, Karanganyar, selanjutnya uang gadai mobil ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar secara cash, selanjutnya uang hasil menggadaikan mobil Agya tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan judi, terdakwa pada saat menggadaikan KBM Toyota Agya warna putih No.Pol : AD-9172-OS kepada saksi M. GIGIH ARDIANSYAH tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban WAKHID SHAHLAN AL FATAH. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WAKHID SHAHLAN AL FATAH mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi KEVYN GREISCIA GUSTI (sebagai pengelola dan pemilik rental) melalui media social instagram, kemudian terdakwa mengirimkan foto KTP, SIM A dan C, kartu keluarga dan vaksin ke nomor WA (WhatsApp) menghubungi saksi KEVYN GREISCIA GUSTI, lalu sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang ke garasi guyup meninggalkan SIM C dan kartu keluarga, dan terdakwa menyewa mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480 HS selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mobil terdakwa bawa kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FERI (Berita Acara Pelacakan Saksi) dengan tujuan untuk menggadaikan mobil, dan Sdr. FERI mau menggadai mobil Mitsubishi Expander tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke daerah Gawan, Colomadu, Karanganyar dan bertemu dengan anaknya Sdr. FERI bernama Sdr. HENDRI, selanjutnya mobil dicek, dan setelah mobil selesai dicek selanjutnya Sdr. FERI mentransfer uang sebesar Rp.

halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dan dipotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. HENDRI, setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa gunakan untuk membayar hutang, terdakwa pada saat menggadaikan KBM mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480 HS kepada Sdr. FERI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KEVYN GREISCIA GUSTI. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KEVYN GREISCIA GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya. Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Saksi : WAKHID SHAHLAN AL FATAH:

- Benar bahwa saksi menerangkan saksi sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Benar bahwa terdakwa awalnya ZAKARIA Als ZAKI menghubungi saksi dengan chat whatsapp menyampaikan kepada saksi kalau akan menyewa KBM Toyota Agya warna putih Tahun 2016 Nopol : AD-9172-OS Noka MHK A 4DA3JGJ097424 Nosin 1KRA307614 an. STNK AYUDIA RACHMA FITRIANI dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan yang menyewa katanya om nya terdakwa, karena saksi ada mobil maka saksi berikan, dan setelah selang sehari saksi di transfer pembayaran Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, setelah 1 (satu) minggu saksi hubungi tidak ada respon dan katanya mobil masih dipakai di Malang dan saksi kejar lagi alasannya di Bandung, dan setelah mobil saksi minta alasan terdakwa diperpanjang sampai tanggal 15 April 2022 tetapi tidak ada transfer masuk dan saksi mendengar info kalau mobil telah digadaikan di 413 dan terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Benar bahwa saksi sebagai pemilik mobil Toyota Agya warna putih Tahun 2016 Nopol : AD-9172-OS Noka MHK A 4DA3JGJ097424 Nosin 1KRA307614 an. STNK AYUDIA RACHMA FITRIANI dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.30 Wib mobil miliknya tersebut disewa oleh Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI dan diambil dirumah

halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VONNE WAHYU PRATIWI Perum Taman Indah Ngemplak Mojosoong Surakarta selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Maret 2022 sampai 17 Maret 2022 dengan sewa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipakai keluarganya.

- Benar bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI karena yang bersangkutan sudah pernah meminjam mobil dari saksi namun tidak ada masalah dan mobil kembali.
- Benar bahwa saksi menerangkan infonya mobil digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa saksi menerangkan Terdakwa Zakaria saat menyewa mobil Toyota Agya warna putih Nopol : AD-9172-OS milik saksi tidak meninggalkan jaminan dan hanya meninggalkan foto copi kartu keluarga.
- Benar bahwa saksi menerangkan setelah masa sewa habis mobil tidak dikembalikan dan saat ditanya mobil tersebut digadaikan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Benar bahwa saksi menerangkan jika saksi tidak pernah diberitahu jika mobil miliknya tersebut digadaikan dan saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mobil digadaikan.
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Majelis Hakim dipersidangan dan membenarkan pula semua keterangan di BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi : KEVYN GREISCIA GUSTI :

- Benar bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa ZAKARIA Als ZAKI menghubungi saksi melalui media social instagram, kemudian mengirimkan ke nomor WA saksi, foto KTP, SIM A dan C, kartu keluarga, dan kartu vaksin.
- Benar bahwa saksi menerangkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 pukul 16.00 Wib terdakwa ZAKARIA Als ZAKI datang ke garasi guyub yang beralamat di Jl. Kahuripan III No. 24 Sumber, Banjarsari, Surakarta meninggalkan jaminan SIM C dan kartu keluarga, dan saat itu terdakwa akan menyewa mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480 HS selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 02 April

halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan 09 April 2022 dengan harga sewa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ditransfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan secara kas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Benar bahwa saksi menerangkan untuk mobil rental tersebut saksi pasang GPS.
- Benar bahwa saksi menerangkan dari record GPS (alat pelacak mobil) yang terpasang di mobil Expander miliknya, dan didapatkan mobil tersebut tidak bergerak dan posisi selama 3 (tiga) hari dari tanggal sewa dan berada di daerah hutan Gunung Kidul, kemudian saksi mencari posisi sinyal GPS tersebut dan saksi dapat menemukan GPS tersebut diletakkan diatas pohon hutan Gunung Kidul Jogjakarta, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi keluarga terdakwa ZAKARIA Als ZAKI, dan pihak keluarga terdakwa ZAKARIA Als ZAKI minta waktu selama 2 (dua) hari untuk mencari mobilnya, karena tidak ada kejelasan saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan membawa GPS (alat pelacak mobil).
- Benar bahwa saksi menerangkan setelah saksi bertemu dengan dengan terdakwa ZAKARIA Als ZAKI, terdakwa menjelaskan bahwa mobil digadaikan di daerah Tanon, Colomadu, Karanganyar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Benar bahwa saksi menerangkan jika saksi tidak pernah diberitahu jika mobil miliknya tersebut digadaikan dan saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mobil digadaikan.
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Majelis Hakim dipersidangan dan membenarkan pula semua keterangan di BAP.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi : VONNE WAHYU PRATIWI :

- Benar bahwa saksi menerangkan jika mengenal dengan Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI karena teman saat SMP.
- Benar bahwa saksi menerangkan Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI pernah meminjam mobil kepada saksi dan saat itu mobil kembali.
- Benar bahwa saksi menerangkan Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI menghubungi saksi untuk menyewa mobil Toyota Agya, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.30 Wib datang kerumah

halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



saksi di Perumahan Griya Taman Indah B No. 4 Mojosongo Jebres Surakarta, setelah mobil disewa selama 7 (tujuh) hari oleh Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI dan uang sewa telah dibayar, kemudian saat masa sewa habis Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI menambah masa sewa dan kemudian saksi mendapat info jika mobilnya digadaikan, kemudian saksi mendatangi Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI di rumahnya dan meminta mobilnya kembali, namun Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI tidak bisa mengembalikannya dan saksi membuat laporan ke pihak Kepolisian.

- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Majelis Hakim dipersidangan dan membenarkan pula semua keterangan di BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi : NOVIANTO SAPUTRA :

- Benar bahwa saksi menerangkan jika saksi pada awal bulan Maret 2022 meminta tolong kepada Sdr. M. GIGIH ARDIANSYAH untuk mencari mobil gadai yang aman bukan rental atau bukan mobil bermasalah.
- Benar bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 saksi dihubungi Sdr. M. GIGIH ARDIANSYAH jika ada mobil Agya warna putih yang digadaikan oleh pemiliknya sendiri, kemudian saksi tertarik karena gadai hanya sebulan dan pada tanggal 10 April 2022 mobil tersebut akan diambil.
- Benar bahwa saksi mendatangi Sdr. M. GIGIH ARDIANSYAH dan melihat mobil Toyota Agya warna putih dan saat itu Sdr. M. GIGIH ARDIANSYAH mengatakan jika mobil tersebut aman dan pemiliknya langsung yang menggadaikan.
- Benar bahwa saksi menerangkan menggadaikan mobil tersebut Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan yang membuat saksi mau menerima karena saksi butuh mobil untuk kepentingan sehari-hari dan mobil tersebut akan diambil selang sebulan.
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Majelis Hakim dipersidangan dan membenarkan pula semua keterangan di BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan tahu sebabnya sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/mobil Toyota Agya warna putih No. Pol : AD-9172-OS dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/mobil Mitsubhisi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480-HS yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Perum Griya Taman Indah, Ngemplak Rt. 01 Rw. 29, Mojosongo, Jebres Surakarta dan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 bertempat di Jl. Padjajaran 03 No. 24, Sumber, Banjarsari, Surakarta.
- Benar bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengakui menggadaikan 2 (dua) unit KBM yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/mobil Toyota Agya warna putih No. Pol : AD-9172-OS dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/mobil Mitsubhisi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480-HS.
- Benar bahwa terdakwa menerangkan jika tidak ijin kepada pemilik saat menggadaikan 2 (dua) unit mobil tersebut.
- Benar bahwa terdakwa menerangkan jika mobil Toyota Agya warna putih No. Pol : AD-9172-OS disewa dari Sdri. VONNE WAHYU PRATIWI selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 17 Maret 2022 dengan jasa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengakui mobil Agya warna putih No. Pol : AD-9172-OS tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Sdr. M. GIGIH ARDIANSYAH di daerah Palur, Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Benar bahwa terdakwa menerangkan mobil Mitsubisi Expander warna hitam Nopol : AD-8480-HS disewa dari Sdr. KEVYN GREISCIA GUSTI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Garasi Rental Jl. Padjajaran III No. 24, Sumber, Banjarsari, Surakarta selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 02 April sampai 09 April 2022 dengan jasa sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa terdakwa mengakui mobil Mitsubisi Expander warna hitam Nopol : AD-8480-HS tersebut digadaikan kepada Sdr. FERI di daerah Colomadu, Karanganyar dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut diterima oleh anak Sdr. FERI yaitu Sdr. HENDRI.
- Benar bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari hasil gadai 2 (dua) unit mobil tersebut digunakan

halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang dan bermain judi online.

- Benar bahwa terdakwa menerangkan dalam aksinya melakukan tindak pidana penggelapan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak ada yang membantu.
- Benar bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan membenarkan BAP dari Penyidik.
- Benar atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dapatlah diperoleh fakta-fakta Yuridis/Hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, semula Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI menghubungi 1. Saksi : WAKHID SHAHLAN AL FATACH dan saksi VONY WAHYU PRATIWI untuk menyewa mobil Toyota Agya, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.30 Wib datang kerumah saksi di Perumahan Griya Taman Indah B No. 4 Mojosongo Jebres Surakarta, setelah mobil disewa selama 7 (tujuh) hari oleh Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI dan uang sewa telah dibayar, kemudian saat masa sewa habis Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI menambah masa sewa;
- Bahwa, Kemudian saksi mendapat info jika mobilnya digadaikan, kemudian saksi mendatangi Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI di rumahnya dan meminta mobilnya kembali, namun Terdakwa ZAKARIA Als ZAKI tidak bisa mengembalikannya dan saksi membuat laporan ke pihak Kepolisian.
- Sedangkan terhadap Saksi : KEVYN GREISCIA GUSTI awalnya terdakwa ZAKARIA Als ZAKI menghubungi saksi melalui media social instagram, kemudian mengirimkan ke nomor WA saksi, foto KTP, SIM A dan C, kartu keluarga, dan kartu vaksin, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 pukul 16.00 Wib terdakwa ZAKARIA Als ZAKI datang ke garasi guyub yang beralamat di Jl. Kahuripan III No. 24 Sumber, Banjarsari, Surakarta meninggalkan jaminan SIM C dan kartu keluarga, dan saat itu terdakwa akan menyewa mobil mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480 HS selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 02 April 2022 sampai dengan 09 April 2022 dengan harga sewa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ditransfer

halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan secara kas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, record GPS (alat pelacak mobil) yang terpasang di mobil Expander milik Saksi : KEVYN GREISCIA GUSTI, dan didapatkan mobil tersebut tidak bergerak dan posisi selama 3 (tiga) hari dari tanggal sewa dan berada di daerah hutan Gunung Kidul, kemudian saksi mencari posisi sinyal GPS tersebut dan saksi dapat menemukan GPS tersebut beserta Akinya diletakkan diatas pohon di hutan daerah Gunung Kidul Jogjakarta, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi keluarga terdakwa ZAKARIA Als ZAKI, dan pihak keluarga terdakwa ZAKARIA Als ZAKI minta waktu selama 2 (dua) hari untuk mencari mobilnya, karena tidak ada kejelasan saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan membawa GPS (alat pelacak mobil);
- Bahwa, setelah saksi bertemu dengan dengan terdakwa ZAKARIA Als ZAKI, terdakwa menjelaskan bahwa mobil digadaikan di daerah Tanon, Colomadu, Karanganyar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa, saksi Saksi: KEVYN GREISCIA GUSTI tidak pernah diberitahu jika mobil miliknya tersebut digadaikan dan saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mobil digadaikan.
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut Saksi : WAKHID SHAHLAN AL FATAH hampir kehilangan pemilik mobil Toyota Agya warna putih Tahun 2016 Nopol : AD-9172-OS Noka MHK A 4DA3JGJ097424 Nominasi 1KRA307614 an. STNK AYUDIA RACHMA FITRIANI dan Saksi : KEVYN GREISCIA GUSTI kehilangan mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480 HS, yang tidak diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta Yuridis/Hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Pembelaannya tertanggal, 04 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan, bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sepanjang mengenai argumentasi mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, namun tidak demikian mengenai lamanya masa hukuman yang akan

halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa bersalah, merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ibu dan adik-adiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sepanjang mengenai Argumentasi Analisis Yuridis terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan diajukan dengan dakwaan Alternatif, dalam hal mana dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP, sedangkan dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa telah melakukan suatu Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 372 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum, adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum, yakni segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, dalam hal ini bisa berupa orang

halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Natuurlijk persoon) atau badan hukum (Rechts person). Namun demikian diawal persidangan sebelum pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan dengan yang diuraikan didalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terdapat kecocokan dan kesesuaian, dengan demikian dengan diajukannya Terdakwa yang diajukan didepan persidangan menurut Majelis Hakim sudah tepat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Barang Siapa telah terpenuhi adanya, namun perbuatannya akan dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa didepan persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada dapatlah diperoleh suatu fakta, bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Perum Griya Taman Indah, Ngemplak Rt. 01 Rw. 29, Mojosongo, Jebres Surakarta dan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 bertempat di Jl. Padjajaran 03 No. 24, Sumber, Banjarsari, Surakarta. Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/mobil Toyota Agya warna putih No. Pol : AD-9172-OS dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/mobil Mitsubhisi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480-HS masing-masing selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa Untuk Kendaraan Bermotor/mobil Toyota Agya warna putih No. Pol : AD-9172-OS selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Maret 2022 sampai 17 Maret 2022 dengan sewa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipakai keluarganya dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/mobil Mitsubhisi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480-HS, selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 02 April 2022 sampai dengan 09 April 2022 dengan harga sewa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah habis masa sewanya kedua kendaraan bermotor/mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada pemiliknya melainkan terhadap Kendaraan Bermotor/mobil Toyota Agya warna putih No. Pol : AD-9172-OS tidak ada khabar ketika dihubungi katanya mau diperpanjang kenyataannya tidak ada tindak lanjut dan akhirnya diketahui bahwa ternyata kendaraan tersebut telah digadaikan kepada Sdr. Saksi M. Gigih Ardiansyah didaerah Colomadu, Karanganyar seharga Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta

halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Sedangkan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480-HS, semula diketahui bahwa mobil tersebut tidak bergerak dari posisi selama 3 (tiga) hari dari tanggal sewa, berada di daerah hutan Gunung Kidul, kemudian saksi Kevyn mencari posisi sinyal GPS tersebut dan setelah ditelusuri Alat Record GPS tersebut ditemukan diatas pohon di sebuah hutan Gunung Kidul Jogjakarta berikut Akinya, setelah saksi Kevyn bertemu dengan terdakwa ZAKARIA Als ZAKI, menjelaskan bahwa mobil digadaikan di daerah Tanon, Colomadu, Karanganyar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa didalam menggadaikan kedua mobil yang disewanya tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Dengan demikian terpenuhi unsur kedua dari pasal yang didakwakan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua dari pasal yang didakwakan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu terbukti pula, unsur kedua dari pasal yang didakwakan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Ad.3. Unsur : Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan sidang, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada dapat diperoleh suatu fakta bahwa barang sesuatu yang oleh Terdakwa berupa 2 (Dua) unit mobil yang telah terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut diperoleh Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dengan menyewanya secara sah, dalam hal mana Kendaraan Bermotor/mobil Toyota Agya warna putih No. Pol : AD-9172-OS selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Maret 2022 sampai 17 Maret 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480-HS, selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 02 April 2022 sampai dengan 09 April 2022 dengan harga sewa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang keduanya telah Terdakwa bayar lunas;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga ini terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut;

halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, sedangkan Terdakwa oleh jaksa/Penuntut Umum diajukan dengan dakwaan alternatif, maka terhadap unsur-unsur dari pasal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dan keyakinan Terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum atas perbuatan yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam rangka menjalani masa hukuman, selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa: Sebuah rangkaian GPS (Alat Pelacak Mobil) beserta aki. Oleh karena merupakan sarana yang merupakan rangkaian pelengkap yang terpasang didalam unit Kendaraan Bermotor/mobil Mitsubishi Expander warna hitam No. Pol : AD-8480-HS, dan guna menghilangkan jejak dilepaskan dan diletakkan diatas pohon disebuah hutan di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Dengan demikian maka terhadap

halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti GPS (Alat Pelacak Mobil) beserta aki tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu : kepada saksi KEVYN GREISCIA GUSTI.

Sedangkan terhadap 1 (satu) unit KBM Toyota Agya warna putih Nopol : AD-9172-QS beserta STNKnya, oleh karena merupakan obyek atau sasaran dari Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan faktanya kedua barang bukti tersebut merupakan milik saksi WAKHID SHAHLAN AL FATCH, maka terhadap kedua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi WAKHID SHAHLAN AL FATCH.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya perlu dipertimbangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat, ketentuan dari pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ZAKARIA ALIAS ZAKI BIN ABDUL AZIZ (AIm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penggelapan ”

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAKARIA ALIAS ZAKI BIN ABDUL AZIZ (AIm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama

halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah rangkaian GPS (Alat Pelacak Mobil) beserta aki.
Dikembalikan kepada saksi KEVYN GREISCIA GUSTI;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Agya warna putih Nopol : AD-9172-QS
beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi WAKHID SHAHLAN AL FATAH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari **Kamis, tanggal, 18 Agustus 2022**, oleh kami **SRI KUNCORO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua, **SUNARYANTO, S.H., M.H.**, dan **ENDANG MAKMUN, S.H., M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada saat itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **AGUNG HARSONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh **HERMAWATI, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Secara Elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUNARYANTO, S.H., M.H.

SRI KUNCORO, S.H., M.H.

ENDANG MAKMUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AGUNG HARSONO, S.H.

halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Skt.